

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Kraton dan RSUD Kajen.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kraton dan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut berkewajiban untuk membayar kembali.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

13. Perjanjian Pinjaman/Utang adalah naskah perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman/utang antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman/utang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RSUD kepada pihak lain secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip pinjaman/utang;
- b. kebijakan pinjaman/utang;
- c. persyaratan pinjaman/utang;
- d. pelaksanaan dan prosedur pinjaman/utang;
- e. pembayaran dan penatausahaan pinjaman/utang;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pelaporan pinjaman/utang.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN/UTANG

Pasal 4

Pinjaman/utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. tertib;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. transparan;
- f. akuntabel;
- g. kehati-hatian; dan
- h. bertanggungjawab.

BAB V
KEBIJAKAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan peningkatan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang Jangka Pendek dan pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pinjaman/utang BLUD RSUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan/atau kewajiban lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pinjaman/utang BLUD RSUD dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan/atau kewajiban lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi masa jabatan Bupati periode berkenaan.

- (3) Pinjaman/utang jangka panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi BLUD RSUD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja BLUD RSUD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 8

Seluruh penerimaan BLUD RSUD atas pinjaman/utang dengan pihak lain wajib disetor ke rekening kas BLUD RSUD dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijaminkan atas perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD RSUD.

Pasal 10

- (1) Pinjaman/utang BLUD RSUD bersumber dari:
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. pihak lain yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

BAB VI PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pinjaman/utang BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah pinjaman/utang yang diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya;
 - b. dalam hal BLUD RSUD akan mengajukan kembali Pinjaman/Utang, namun pinjaman/utang sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman/utang yang diizinkan sebesar sisa pinjaman/utang sebelumnya ditambah jumlah pinjaman/utang baru tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman/utang BLUD RSUD diajukan kepada pemberi pinjaman/utang, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang bersumber dari pemberi pinjaman/utang lainnya, termasuk pinjaman/utang yang bersumber dari Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam RBA BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. saldo Kas dan Setara Kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - c. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang harus di perlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka panjang adalah:
- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam RBA BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang dibiayai bersifat investasi/modal dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. saldo Kas dan Setara Kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah pinjaman/utang jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang

Pasal 14

Direktur berwenang melakukan pinjaman/utang dengan pihak pemberi pinjaman/utang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjaman/utang jangka pendek:
 1. untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
 2. atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan
- b. Pinjaman/utang jangka panjang dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VII
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu
Prosedur Pinjaman/Utang

Pasal 15

Prosedur pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut:

- a. untuk pinjaman/utang yang berupa uang, direktur mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- b. untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- c. kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Prosedur pinjaman/utang jangka panjang sebagai berikut:

- a. Direktur mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 2. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 3. RBA BLUD tahun bersangkutan;
 4. perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang;
 5. rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman/utang yang akan diusulkan; dan
 6. perbandingan sisa pinjaman/utang BLUD RSUD ditambah jumlah pinjaman/utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya.

- b. atas rencana pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati.
- c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- d. kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Direktur dengan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pinjaman/Utang

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
 - b. jumlah pinjaman/utang;
 - c. peruntukan pinjaman/utang;
 - d. jangka waktu pinjaman/utang;
 - e. persyaratan pinjaman/utang;
 - f. tata cara pencairan pinjaman/utang; dan
 - g. tata cara pembayaran kewajiban pinjaman/utang.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN
PINJAMAN/UTANG

Pasal 18

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo menjadi tanggungjawab BLUD RSUD.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA BLUD Perubahan.

- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman/ utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan penatausahaan pinjaman/utang BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang BLUD RSUD mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan dan penggunaan pinjaman/utang BLUD RSUD; dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali BLUD RSUD.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan saran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang BLUD-RSUD.
- (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian pinjaman/utang BLUD-RSUD termasuk pembatalan pinjaman/utang, apabila :

- a. penyerapan pinjaman/utang mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
- b. penggunaan pinjaman/utang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman/utang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal BLUD RSUD beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, maka BLUD RSUD wajib menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman/utang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Maret 2016

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 9 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001